

ABSTRAK

Over capacity atau kelebihan kapasitas jumlah narapidana merupakan permasalahan terbesar hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, dimana permasalahan ini merupakan salah satu pemicu terbesar terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak narapidana serta terjadinya kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ironinya hal tersebut tidaklah terlepas dari peran petugas pemasyarakatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab membina, membimbing narapidana serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terhadap narapidana dalam hal ini petugas pemasyarakatan tetaplah harus ditegakkan dan sebagai salah satu aparat penegak hukum petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan terhadap narapidana tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci : pertanggungjawaban; hak-hak narapidana; lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

Overcapacity of prisoners is the biggest problem throughout the Indonesian Penitentiary. This problem is one of the biggest triggers in terms of prisoners' rights as well as unrest within the Penal Institution. It becomes an irony because it is related and can not be separated from the role of prison officers who have the duty and responsibility of fostering, guiding the prisoners, maintaining security and order within the Penitentiary. In accordance with the prevailing law, the law shall be enforced against the perpetrators of prisoners, in this case prison officers must be enforced and as one of the law enforcement officers prison officers who commit a crimes against prisoners must be accountable for his actions.

Keywords: accountability; the right of prisoners; prison.